



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/544/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/544/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT
1. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KESEHATAN HEWAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
1. Sub Koordinator Medik Veteriner Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan pembinaan pemeliharaan kesehatan hewan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - e. melaksanakan pembinaan identifikasi status kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan kasus gangguan reproduksi;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan penerapan biosekuriti dan manajemen kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat distributor poultry shop dan pengecer;
 - h. melaksanakan sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Medik Veteriner Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyusunan perencanaan identifikasi standar kebutuhan teknis keamanan dan mutu produk hewan;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, penjaminan hygiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan dan penanggulangan zoonosis;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian rekomendasi teknis perizinan untuk pengajuan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), unit usaha penanganan serta tata niaga hewan dan produk hewan;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan dan produk hewan;
 - g. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pemberian rekomendasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH);
 - i. melaksanakan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan, pengawasan norma dan standar teknis tenaga pelayanan kesehatan hewan (medik veteriner, paramedik veteriner dan paramedik reproduksi) dan unit pelayanan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pengawas Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan perencanaan dan inventarisasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan, pembinaan pasar hewan dan pemantauan tata niaga komoditas peternakan;
 - e. melaksanakan pembinaan, peningkatan ketrampilan masyarakat terkait pengolahan hasil peternakan;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan melalui penerapan teknologi tepat guna;
 - g. melaksanakan promosi komoditas dan hasil peternakan;
 - h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pasar, komoditas dan hasil peternakan;

- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pemasaran komoditas dan hasil peternakan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PETERNAKAN

1. Sub Koordinator Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi kawasan dan perbibitan ternak;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbibitan;
 - c. menyusun standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak;
 - d. melakukan bimbingan teknik mutu genetik, produksi, seleksi ternak bibit dan non bibit;
 - e. melaksanakan sistem perbibitan dan pelestarian plasma nuftah;
 - f. melaksanakan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana benih/bibit dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak;
 - g. melaksanakan pembinaan penerapan pelayanan teknologi reproduksi (inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan embrio transfer);
 - h. melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga pelayanan reproduksi;
 - i. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - j. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kawasan peternakan;
 - k. melaksanakan pendataan populasi ternak, struktur populasi ternak dan identitas ternak;
 - l. menghimpun dan melaporkan data pelayanan teknologi reproduksi serta perkembangannya;
 - m. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak antar Kabupaten dan Provinsi;
 - n. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kawasan dan perbibitan ternak; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pakan dan produksi ternak;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pakan dan produksi ternak;
 - c. memberikan bimbingan teknis penanaman hijauan dan teknologi pengolahan pakan ternak menjadi standarisasi mutu pakan ternak;
 - d. melaksanakan pengembangan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pengolah pakan ternak;
 - e. memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi pakan dan teknologi terapan peternakan tepat guna;
 - f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan lembaga penelitian pencipta teknologi pakan;
 - g. memperluas areal penanaman hijauan pakan ternak unggul;
 - h. melaksanakan penyebaran serta koordinasi pengembangan ternak;
 - i. mengadakan koordinasi penyebaran serta pengembangan ternak;
 - j. melaksanakan peningkatan akseibilitas dan bimbingan manajemen budidaya bagi kelompok peternak dalam rangka usaha peningkatan produktifitas usaha;
 - k. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
 - l. melakukan pengawasan mutu, analisis/pengujian kualitas kandungan dan komposisi bahan/pakan ternak;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi peredaran serta penggunaan *feed aditif* yang dicampur di pakan ternak, baik buatan pabrik ataupun kelompok/perorangan serta pelayanan dibidang pakan ternak;
 - n. melaksanakan evaluasi monitoring dan pelaporan kegiatan pakan dan produksi ternak; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi investasi usaha peternakan dan kelembagaan;
 - b. merencanakan kebijakan investasi usaha dan kelembagaan peternak;

- c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi permodalan, investasi dan asuransi serta kemitraan usaha peternakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis permodalan, asuransi dan investasi usaha peternakan;
- e. melaksanakan rekomendasi penerbitan izin usaha peternakan;
- f. melaksanakan fasilitasi sarana usaha peternakan;
- g. melaksanakan penyusunan analisa usaha peternakan;
- h. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas peternak;
- i. melaksanakan inventarisasi kelompok tani ternak;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
- k. melaksanakan agrowisata edukasi peternakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar lembaga yang berhubungan dengan usaha peternakan;
- m. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan investasi usaha peternakan dan kelembagaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PERIKANAN

1. Sub Koordinator Pengawas Perikanan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan, inventarisasi, identifikasi perumusan dan pengoordinasian pengembangan produksi serta fasilitasi usaha, sarana dan prasarana serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian produksi dan usaha perikanan budidaya, fasilitasi sarana prasarana usaha kelompok pembudidaya ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya;
 - d. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, sertifikasi dan pengawasan penerapan standarisasi budidaya dan pembenihan ikan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB);

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan;
 - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perikanan budidaya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyiapkan bahan perumusan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap, pengembangan teknologi pengolahan pemasaran hasil perikanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya ikan serta pengembangan teknologi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - c. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis kelompok nelayan dan pengolah pemasar ikan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pengolah pemasar ikan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penanganan tindak pidana bidang perikanan tangkap;
 - i. menyiapkan bahan perumusan peningkatan konsumsi ikan;
 - j. menyiapkan bahan perumusan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pengolah dan pemasar ikan;
 - k. menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH